

# **TESIS**

**HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT SECARA ELEKTRONIK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA**



oleh :

**Maulidya Permata Sari  
NIM : 1920215320025**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2023**

**HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT SECARA ELEKTRONIK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI  
MANUSIA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh :

**Maulidya Permata Sari  
NIM : 1920215320025**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2023**

Judul Tesis : HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT SECARA ELEKTRONIK  
DITINJAU

DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA

Nama : Maulidya Permata Sari

NIM : 1920215320025

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Hj. ERLINA, S.H., M.H.  
NIP. 19780502 200112 2 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

Diketahui,

Koordinator Program Studi  
Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001


Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada tanggal .....

Pembimbing Utama



Dr. Hj. ERLINA, S.H., M.H.  
NIP. 19780502 200112 2 002

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

Disahkan oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Hukum



Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maulidya Permata Sari  
NIM : 1920215320025  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 5 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Maulidya Permata Sari  
NIM. 1920215320025

Tesis ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal 5 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Helmi, S.H., M.H.

Sekretaris : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Prof. Mirza Satria Buana, S.H. M.H., Ph.D.

**Maulidya Permata Sari.** 2023. "Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia". Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

## RINGKASAN

Kata kunci: Hak Menyampaikan Pendapat, Informasi Transaksi Elektronik, Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas". Namun saat mengeluarkan pendapat tersebut tidak jarang dihentikan dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang tidak dapat membedakan dari mengeluarkan pendapat dalam bentuk kritik dan bukan kritik sehingga saat mengeluarkan pendapat menjadi masalah dengan kasus penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut. Hal ini membuat pembatasan mereka dalam mengeluarkan pendapat kepada orang lain.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. 2) untuk mengetahui hak menyampaikan pendapat berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam hal pencemaran nama baik, dilihat dari hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat Preskriptif. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau member komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh **Pertama** : Kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yaitu cara menyampaikan dan menyajikan suatu pendapat ketika dipublikasikan, salah satu diantaranya adalah harus menjaga etika dan estetika dalam berbicara maupun menyampaikan pendapat, tidak merusak harga diri orang lain dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyatakan pendapat bukan berarti harus semena-mena dalam menyampaikannya, harus ada etika yang harus dipenuhi dalam menyampaikannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia

sebagaimana diatur dalam konstitusi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun karena sudah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara melindungi setiap warganya, termasuk hak kebebasan berpendapat merupakan kegiatan yang sah didepan hukum. Kebebasan berpendapat dalam HAM, *universal declaration of human rights* atau deklarasi hak asasi manusia 1948 dalam pasal 19 menyatakan: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas. Dan juga diatur didalam UUD 1945. **Kedua** : hak menyampaikan pendapat dan pengaturan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tentang pencemaran nama baik dilihat dari hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang di mana dalam undang-undang tersebut memaparkan mengenai hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan dari ketentuan Undang-Undang dan memperhatikan kepentingan orang dalam penyampaian pendapat di media sosial. Undang-Undang ini diharapkan agar dapat menjamin pengakuan dan penghormatan dari setiap warga negara atas batasan terhadap kebebasan dalam berekspresi di media sosial agar tidak merugikan individu tertentu ataupun kelompok dan organisasi tertentu. Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial mestinya tidak terjadi kalau pengguna bijak dalam mengunggah status sehingga memberikan rasa aman bagi semua pihak. Aspek hukum penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakter yang mudah dilakukan, mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna, dampak langsungnya terbentuk opini publik dan lain sebagainya. Selain itu, melalui sejumlah putusan diketahui bahwa kalimat kutipan bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik, penghinaan atau pencemaran nama baik bukan kritik sosial, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan kerugian *immaterial*. Sebenarnya dalam menyampaikan pendapat tersebut tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang HAM sebab aturan yang telah dijelaskan bahwa kebebasan dalam mengkritisi masalah yang terjadi baik secara langsung atau secara media sosial. Aturan yang jelas sudah lama dalam Undang-Undang HAM ini sebenarnya sudah diatur jelas tentang norma bebas berpendapat di depan umum, namun karena Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini tidak menjelaskan dan kurang berlandaskan pada Undang-Undang HAM sehingga ada benturan secara hukum aturan dari kejelasannya dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini.



**Maulidya Permata Sari.** 2023. “Hak Menyampaikan Pendapat Secara Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia”. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 120 halaman

### ABSTRAK

Kata kunci : Hak Menyampaikan Pendapat, Informasi Transaksi Elektronik, Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui perbandingan kebebasan berpendapat dengan menggunakan media sosial berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan UU ITE. 2) untuk mengetahui hak menyampaikan pendapat berdasarkan UU ITE dalam hal pencemaran nama baik, dilihat dari hak kebebasan berpendapat di media sosial yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian dengan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Sifat penelitian dalam Penelitian ini adalah bersifat Preskriptif. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau member komentar, dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

Hasil penelitian yang diperoleh **Pertama** : Implementasi hak kebebasan berpendapat melalui media massa di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, dilihat dari perundangan-undangan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang sudah ada sejak ia lahir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk hak kebebasan berpendapat yang diatur didalam UUD 1945 pasal 28 E,F, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, serta Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 14, 23, 24, dan 25, namun dibatasi oleh UU No 19 th 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 th 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. **Kedua**: Pengaturan Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dalam pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 harus dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan dari ketentuan Undang-Undang dan memperhatikan kepentingan orang dalam penyampaian pendapat di media sosial. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjamin pengakuan dan penghormatan dari setiap warga negara atas batasan terhadap kebebasan dalam berekspresi di media sosial agar tidak merugikan individu tertentu ataupun kelompok dan organisasi tertentu.

**Maulidya Permata Sari. 2023. "The Right to Express Opinions Electronically From the Perspective of Human Rights Law". Master of Laws Program, Postgraduate Program. Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., and Counselor: Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. 120 pages**

### **ABSTRACT**

**Keywords :** *Right to Express Opinion, Electronic Transaction Information, Perspective of Human Rights Law*

*The aims of this study are 1) to find out the comparison of freedom of opinion by using social media based on the Human Rights Law and the ITE Law. 2) to find out the right to express opinions based on the ITE Law in terms of defamation, seen from the right to freedom of opinion on social media regulated in Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

*The research method is normative legal research. The nature of the research in this study is prescriptive in nature. The analysis of this research was carried out by criticizing, supporting, or giving comments, and with the help of literature review. The method for this type of normative legal research is in the form of a prescriptive method, namely an analytical method that provides an assessment (justification) about whether the object under study is right or wrong or what should be according to law.*

*The research results obtained **First:** Implementation of the right to freedom of opinion through the mass media in the Electronic Transaction Information Law, seen from the Human Rights legislation and the Electronic Transaction Information Law. Human Rights are rights inherent in a person that have existed since he was born which cannot be contested by anyone, including the right to freedom of opinion regulated in the 1945 Constitution article 28 E, F, Law Number 9 of 1998, and Law number 39 of 1999 concerning human rights, in articles 14, 23, 24 and 25, but limited by Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. **Second:** Freedom of opinion regulation in the Electronic Transaction Information Law in defamation based on Law no. 11 of 2008 must be carried out by considering the limitations of the provisions of the law and paying attention to the interests of people in expressing opinions on social media. This law is expected to guarantee the recognition and respect of every citizen for the limitations on freedom of expression on social media so as not to harm certain individuals or certain groups and organizations.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku pembimbing pendamping yang sudah memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga

penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

6. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan studi;
7. Suami saya Muhammad Rizki yang selalu meluangkan waktu, memberikan dorongan dan semangat setiap saat kepada saya agar segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Putra saya Ergin Abqaryzayyan Rizki yang menjadi penyemangat saya di setiap hari.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Maulidya Permata Sari  
NIM. 1920215320025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah ..... 1
	B. Rumusan Masalah..... 11
	C. Keaslian Penelitian ..... 11
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 15
	E. Tinjauan Teori dan Pustaka ..... 16
	F. Metode Penelitian ..... 22
BAB II	IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA MASSA DI DALAM UNDANG-UNDANG ITE
	A. Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ..... 32
	B. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat ..... 40
	C. Aturan Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang ITE ..... 52
BAB III	HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN PENGATURAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DIDALAM PENCEMARAN NAMA BAIK
	A. Aturan Dalam Kebebasan Berpendapat Tidak Mencemarkan Nama Baik ..... 68
	B. Pengaturan Hukum Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial ..... 77
	C. Perlindungan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang HAM ..... 94
	D. Kriteria Pencemaran Nama Baik Dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik..... 109
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan ..... 113
	B. Saran ..... 116
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	